



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG
PENGELOLAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN ENDE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang memadai, berkualitas dan berkelanjutan merupakan elemen penting yang menunjang derajat kesehatan masyarakat dan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan yang lebih terarah dengan mempertimbangkan lokasi sasaran, potensi sumber daya, metode pendekatan, dan prinsip pemberdayaan yang relevan dengan kondisi dan karakteristik permasalahan di Kabupaten Ende;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 163 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Ende

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE

dan

BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN ENDE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Bupati adalah Bupati Ende.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Pokja AMPL adalah sebuah lembaga adhoc sebagai wadah atau forum komunikasi dan koordinasi di bidang air minum dan penyehatan lingkungan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi.

8. Pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat adalah pengelolaan yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang turut berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan evaluasi setiap program maupun kegiatan bidang AMPL.
9. Pengelolah adalah masyarakat perseorangan maupun kelompok dan/atau lembaga swasta maupun pemerintah.
10. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana atas pelaksanaan suatu pembangunan.
11. Kebijakan Daerah Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana Pemerintah Kabupaten Ende atas pelaksanaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan yang aman dan berkelanjutan.
12. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan yang dapat langsung diminum.
13. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah keseluruhan rangkaian penyediaan air minum dari sumber air baku, unit pengolahan, dan unit pengambilan air minum.
14. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan mengendalikan faktor lingkungan terutama lingkungan fisik, biologis dan sosial. Sanitarian / ahli kesehatan lingkungan adalah tenaga profesional di bidang kesehatan lingkungan yang memberikan perhatian terhadap aspek kesehatan lingkungan air, udara, tanah, makanan, vektor penyakit pada kawasan perumahan, tempat-tempat umum, tempat kerja, industri, transportasi dan matra.
15. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disebut PHBS adalah Semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.
16. Jamban adalah tempat/sarana untuk pembuangan kotoran manusia.
17. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya atau dibuang sebagai barang tidak berguna.
18. Limbah Cair adalah Limbah atau air buangan yang dihasilkan oleh rumah tangga.

19. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
20. Pembangunan Berwawasan Lingkungan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya air di dalamnya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
21. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah Pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
22. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
23. Kelompok Masyarakat adalah Kelompok Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat di tingkat yang lebih kecil dari desa yang jumlah keanggotaanya terbatas.
24. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau swasta yang didirikan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Mitra Air Minum dan Penyehatan Lingkungan adalah seluruh instansi/ sektor daerah, masyarakat, akademisi, LSM, Pers, serta lembaga keuangan bilateral/multilateral pemberi bantuan dan pinjaman yang bergerak di bidang air minum dan penyehatan lingkungan.
26. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan ,pemeliharaan dan pengawasan serta keberlanjutan.
27. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang secara terencana.
28. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

(1) Maksud Kebijakan pembangunan AMPL-BM sebagai berikut :

- a. mewujudkan peningkatan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang aman, adil, merata, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan masyarakat sehat dan sejahtera;
- b. meningkatkan kualitas air minum dan kualitas lingkungan hidup;
- c. memberikan informasi bagi pemangku kepentingan AMPL-BM dalam memahami berbagai aspek mengenai pembangunan AMPL-BM yang aman dan berkelanjutan; serta
- d. acuan bagi pelaku dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kemampuan dan penerapan prinsip berkelanjutan dan pemulihan biaya pembangunan AMPL-BM.

(2) Tujuan Kebijakan Pembangunan AMPL-BM sebagai berikut:

- a. mendorong percepatan pembangunan sarana prasarana air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat di Kabupaten Ende.
- b. sebagai dasar kebijakan daerah dalam pengelolaan AMPL-BM yang mengikat seluruh instansi/sektor daerah, masyarakat, akademisi, LSM, Pers, serta lembaga keuangan bilateral/multilateral pemberi bantuan dan pinjaman;
- c. mendorong peningkatan tanggung jawab koordinasi pengelolaan AMPL-BM yang sinergis antar sektor dan antar pelaku AMPL;
- d. memberikan landasan dan kepastian hukum dalam upaya mewujudkan pembangunan dan pengelolaan AMPL-BM yang aman dan berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan AMPL-BM berasaskan :

- a. kemitraan;
- b. komprehensif;
- c. keberlanjutan;
- d. kemanusiaan;
- e. keadilan dan pemerataan;
- f. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- g. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- h. ketertiban dan kepastian hukum;
- i. kebersamaan, kekeluargaan dan gotong-royong;
- j. kelestarian lingkungan hidup;
- k. ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pelaksanaan pengelolaan AMPL mengutamakan pendekatan Berbasis Masyarakat yang mencakup :

- a. Air minum;
- b. Penyehatan lingkungan;

Bagian Kesatu

Air minum

Pasal 5

Pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf,a; meliputi;

- a. air merupakan benda sosial dan benda ekonomi;
- b. SPAM;
- c. kualitas air minum, dan
- d. pemeliharaan sarana air minum.

Paragraf 1

Air merupakan Benda Sosial Dan Benda Ekonomi

Pasal 6

- (1) Air sebagai sumber kehidupan merupakan benda sosial dan benda ekonomi.
- (2) Sebagai benda sosial, air merupakan sumber kehidupan yang dapat diperoleh secara cuma-cuma.
- (3) Sebagai benda ekonomi, air merupakan benda yang mempunyai nilai ekonomis sehingga setiap konsumen berkewajiban membayar atas jasa pelayanan yang diperolehnya.

Paragraf 2

SPAM

Pasal 7

- (1) Pengembangan SPAM diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, pemerataan, keberlanjutan;
- (2) SPAM dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan;

Paragraf 3

Kualitas Air Minum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah, mitra dan masyarakat bertanggungjawab melakukan pengolahan terhadap air bersih menjadi air minum yang memenuhi syarat kesehatan.

- (2) Pemerintah Daerah dan/atau mitra yang menyediakan SPAM menjamin kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan.
- (3) Jaminan Kualitas Air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari laboratorium kesehatan lingkungan setempat.
- (4) Syarat – syarat kualitas air minum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Pemeliharaan Sarana Air Minum

Pasal 9

- (1) Masyarakat baik perorangan maupun kelompok bertanggungjawab atas pemeliharaan sarana maupun SPAM untuk keberlanjutan.
- (2) Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggungjawab atas upaya-upaya perbaikan sarana dan kualitas air minum.
- (3) Rekomendasi perbaikan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil analisis teknis oleh Sanitarian.

Bagian Kedua

Penyehatan Lingkungan

Pasal 10

Upaya pengelolaan penyehatan lingkungan dilaksanakan dengan pendekatan STBM.

Paragraf 1

Stop Buang Air Besar Sembarangan

Pasal 11

- (1) Setiap orang tidak boleh membuang air besar di sembarang tempat.
- (2) Sembarang tempat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah halaman rumah, lapangan umum, sungai, drainase, pantai, kebun, hutan, landing, kandang ternak, kolam , gunung , lokasi sumber air, jalan, dan tempat umum lainnya.
- (3) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Setiap pembangunan rumah baru wajib dilengkapi dengan jamban keluarga.
- (2) Setiap rumah tangga wajib memiliki jamban keluarga.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah/Lembaga/swasta wajib menyediakan jamban di fasilitas umum.

- (2) Fasilitas umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kantor, sarana pendidikan, sarana pelayanan kesehatan, pasar, terminal, sarana ibadah, tempat wisata, pelabuhan laut, Bandar udara dan tempat umum lainnya;
- (3) Penyediaan jamban pada fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berprespektif gender, memperhatikan asas pemanfaatan bagi kaum difable serta memperhatikan aspek pengurangan resiko bencana.

Paragraf 2

Cuci Tangan Pakai Sabun

Pasal 14

- (1) Setiap rumah tangga wajib memiliki sarana cuci tangan;
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana cuci tangan di fasilitas umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Paragraf 3

Pengelolaan Sampah

Pasal 15

- (1) Setiap rumah tangga wajib menjaga kebersihan lingkungan.
- (2) Setiap rumah tangga maupun Pemerintah wajib menyediakan wadah penampungan sampah yang saniter dan melakukan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R yaitu *reduce, reuse, recycle*.
- (3) Setiap orang dilarang membuang sampah rumah tangga di sembarang tempat.
- (4) Sembarang tempat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) seperti halaman rumah, jalan, lapangan umum, sungai, parit, pantai, gunung, dan tempat umum lainnya.
- (5) Pemerintah daerah menyediakan sarana pembuangan sampah sementara di fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 16

- (1) Pembangunan rumah baru secara kolektif wajib merencanakan pembangunan tempat penampungan sampah sementara.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan wajib memuat persyaratan pengajuan IMB berupa surat pernyataan membuat tempat penampungan sampah sementara.

Paragraf 4
Pengelolaan Limbah Cair

Pasal 17

- (1) Setiap rumah tangga wajib menyediakan sarana pembuangan limbah cair yang memenuhi syarat kesehatan.
- (2) Setiap pembangunan rumah baru wajib dilengkapi dengan sarana pembuangan limbah cair rumah tangga.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Dinas Pekerjaan Umum dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan wajib memuat persyaratan pengajuan IMB berupa surat pernyataan membuat sarana pembuangan limbah cair yang memenuhi syarat kesehatan.
- (5) Pemerintah daerah wajib menyediakan sarana pembuangan limbah cair di fasilitas umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

BAB IV
PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, Pemerintah Daerah dan mitra wajib mendorong masyarakat untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan kelompok kepentingan dan kelembagaan AMPL secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan AMPL.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan AMPL-BM.
- (4) Pemerintah Daerah dan mitra wajib memberdayakan masyarakat dalam mencapai akses air minum dan sanitasi yang layak.
- (5) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dalam bentuk pengembangan program, prasarana dan sarana serta pendampingan.

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah AMPL-BM;
- (2) Pokja AMPL melakukan pembinaan, koordinasi dan advokasi terhadap kelompok kepentingan AMPL-BM;
- (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk harmonisasi dan sinkronisasi antar pelaku dalam program dan kegiatan AMPL-BM;
- (4) SKPD terkait melakukan pembinaan teknis AMPL-BM sesuai tupoksi masing-masing;
- (5) Pembinaan teknis yang dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk perubahan perilaku Higienis dan Sanitasi.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan umum AMPL-BM.
- (2) Pokja AMPL dan mitra melakukan pengawasan teknis pada pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN LEMBAGA KEMITRAAN

Pasal 21

- (1) Masyarakat berhak mengambil peran aktif dalam pengelolaan AMPL-BM;
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelompok - kelompok kepentingan termasuk perempuan, kaum difabel, dan kelompok rentan ekonomi.
- (3) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan untuk keberlanjutan.

Pasal 22

- (1) Lembaga kemitraan wajib berperan aktif dalam pembangunan/pengelolaan AMPL-BM.
- (2) Lembaga kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lembaga-lembaga swasta BUMN, BUMD, LSM Lokal, Nasional, maupun Internasional, multilateral, serta Perguruan Tinggi.
- (3) Peran aktif Lembaga Mitra sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan untuk keberlanjutan.

BAB VI
KEGIATAN FASILITASI OPERASIONALISASI KEBIJAKAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Kelompok Kerja AMPL

Pasal 23

- (1) Sebagai perangkat koordinasi antar dinas/instansi/lembaga dan kelompok kepentingan lainnya dibentuk Pokja AMPL tingkat Kabupaten.
- (2) Pokja AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terkait dengan operasionalisasi program dan kegiatan AMPL;
- (3) Pokja AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan fungsi koordinasi, Pokja AMPL didukung oleh fasilitator;
- (5) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Perencanaan Dan Sinergisitas Pembangunan AMPL-BM

Pasal 24

- (1) Rumusan rencana pembangunan AMPL-BM mengacu pada :
 - a. data cakupan pelayanan dan pencapaian, yang target capaiannya dirumuskan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang; atau
 - b. hasil kajian sistem pengelolaan data yang telah dilaksanakan sebelumnya; atau
 - c. hasil kajian keberlanjutan sarana dan kajian investasi dan alternatif pendanaan.
- (2) Rumusan rencana pembangunan AMPL-BM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen Rencana Strategis Pembangunan AMPL-BM.
- (3) Rencana pembangunan AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersinergi dengan program dan kegiatan sektor terkait dan menjadi pedoman bagi SKPD dan kelompok kepentingan dalam penyusunan kegiatan.
- (4) Pokok-pokok kebijakan Dokumen rencana pembangunan AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari RPJMD.
- (5) Dokumen Rencana Strategis Pembangunan AMPL-BM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 25

Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha berkewajiban membangun jamban, alat cuci tangan, tempat penampungan sampah sementara dan penampungan limbah cair di setiap fasilitas umum.

Pasal 26

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan akses terhadap air minum dan sanitasi yang berkualitas, murah dan berkesinambungan.
- (2) Masyarakat berkewajiban untuk melengkapi rumah yang baru dibangun dengan jamban, tempat cuci tangan, tempat penampungan sampah, dan tempat penampungan air limbah/sumur resapan.

BAB VIII WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 27

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi :

- a. menetapkan kebijakan daerah tentang pengelolaan AMPL-BM;
- b. menetapkan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional untuk pengelolaan AMPL-BM pada setiap tahun anggaran;
- c. menetapkan dan mengendalikan sistem koordinasi pengelolaan AMPL-BM yang sinergis antar sektor dan antar pelaku AMPL;
- d. menetapkan rencana dan pola pengelolaan AMPL-BM lintas kecamatan;
- e. melakukan Percepatan peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yang meliputi : tidak buang air besar sembarangan; membiasakan cuci tangan pakai sabun; pengelolaan sampah dan limbah cair rumah tangga, perusahaan, maupun fasilitas umum yang sehat dan ramah lingkungan; peningkatan kesadaran pengolahan air minum rumah tangga, maupun pada fasilitas umum yang sehat serta mempromosikan PHBS pada anak usia dini dan usia sekolah.
- f. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan AMPL-BM kepada pemerintah desa.

Pasal 28

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam pengelolaan AMPL-BM meliputi : koordinasi, fasilitasi dan pembentukan badan pengelola AMPL-BM tingkat desa;
- (2) Pengelolaan AMPL-BM tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Pembiayaan pengelolaan AMPL-BM ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan AMPL-BM;
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan AMPL-BM meliputi:
 - a. biaya perencanaan;
 - b. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - c. biaya operasional;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya penelitian dan pengembangan; dan
 - f. biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Pembiayaan pengelolaan AMPL-BM bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan AMPL-BM dan swadaya masyarakat; dan
 - c. Corporate social Responsibility (CSR) Perusahaan Swasta, BUMD, dan BUMN;
 - d. Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 30

Setiap orang/badan dilarang :

- a. merusak sarana AMPL;
- b. melakukan tindakan yang menyebabkan terjadinya kerusakan/ pencemaran AMPL;

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas peraturan daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 26 Juli 2014


BUPATI ENDE,

MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 5 Agustus 2014


PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

SUKADAMA I DOA SEBASTIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 NOMOR 13

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 012 / 2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN AIR MINUM DAN PENYEKATAN LINGKUNGAN
BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN ENDE

I. UMUM

Pembangunan dan pengelolaan AMPL-BM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya untuk mencapai kesejateraan, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pemerintah, Dunia Usaha dan masyarakat bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pembangunan dan pengelolaan sarana AMPL yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan bidang AMPL dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat.

Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang kemudian disebut kebijakan, adalah produk Pemerintah dalam upaya mewujudkan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan yang berkelanjutan. Operasionalisasi kebijakan merupakan proses fasilitasi adopsi dan implementasi kebijakan oleh Pemerintah melalui program air minum dan penyehatan lingkungan. Fasilitasi yang dilakukan menekankan pada proses penyadaran dan peningkatan kapasitas Kelompok Kerja (Pokja) dalam menangani isu dan permasalahan AMPL di Kabupaten Ende. Walaupun demikian, daerah tetap didorong untuk menghasilkan produk perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam pembangunan AMPL di daerah.

Air minum dan penyehatan lingkungan yang memadai, berkualitas dan berkelanjutan merupakan elemen penting yang menunjang derajat kesehatan. Ketersediaan prasarana/ sarana air minum dan penyehatan lingkungan saat ini menjadi kebutuhan dasar. Kondisi saat ini di Kabupaten Ende masih banyak masyarakat yang belum dapat terakses air minum (*drinking water*) dan penyehatan lingkungan yang berkualitas dan berkesinambungan sebagaimana tuntutan global poin 7c. Jika akses air minum dan sanitasi layak merupakan hak semua orang yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab pemerintah, maka idealnya cakupan akses harus 100 % baik untuk air minum maupun sanitasi layak. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Ende dalam dokumen *Roadmap* STBM Ende 2013 – 2018, di tahun 2013 Akses Air Bersih sebesar 75,24% dan Akses Sanitasi 55,93% yang artinya terdapat kesenjangan masing-masing sebesar 24,76% untuk air bersih dan 44,07% untuk sanitasi layak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan pendekatan yang berbasis masyarakat adalah pengelolaan yang melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan sarana pembangunan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “benda ekonomis” dalam ketentuan ini adalah karena air mempunyai keterbatasan baik jumlah maupun kualitasnya.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksudkan dengan “hasil pemeriksaan dari laboratorium” dalam ketentuan ini adalah bahwa setiap pembangunan sarana air bersih/air minum wajib melakukan pemeriksaan laboratorium pada laboratorium yang berkompeten, sebelum sarana tersebut dibangun guna mendapatkan kepastian atas kelayakan air baku tersebut.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bertanggungjawab atas pemeliharaan sarana maupun SPAM untuk keberlanjutan adalah bahwa masyarakat tidak hanya bertanggungjawab dan terlibat pada tahap perencanaan, dan pelaksanaan/pembangunan sarana maupun sistem penyediaan air minum (SPAM), akan tetapi termasuk pada tahap pemeliharaan selama pemanfaatan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat, kecuali pemeliharaan dalam skala besar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksudkan dengan pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) adalah bahwa upaya penyehatan lingkungan digerakan dengan mengedepankan revolusi mental menuju perubahan perilaku dari perilaku tidak sehat menjadi perilaku sehat dengan sistem penataan sanitasi yang komprehensif dan dilaksanakan secara partisipatif dan mandiri serta dipimpin langsung oleh masyarakat.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksudkan dengan Penyediaan jamban pada fasilitas umum yang berprespektif gender adalah penyediaan jamban yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;

Yang dimaksudkan dengan Penyediaan jamban pada fasilitas umum yang memperhatikan asas pemanfaatan bagi kaum difable adalah penyediaan jamban yang dapat diakses atau dimanfaatkan oleh para penyandang cacat;

Yang dimaksudkan dengan Penyediaan jamban pada fasilitas umum yang memperhatikan aspek pengurangan resiko bencana adalah pembangunan/penyediaan jamban pada lokasi yang tidak memiliki resiko tinggi terhadap bencana, atau pembangunan/penyediaan jamban dengan konstruksi yang tahan terhadap ancaman bencana.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R yaitu *reduce, reuse, recycle* adalah :

- Reduce adalah: upaya pembatasan timbunan sampah baik yang dihasilkan oleh rumah tangga, perkantoran swasta & pemerintah maupun lembaga lainnya;
- Recycle adalah: upaya mendaur ulang sampah oleh pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat agar bernilai ekonomis;
- Reuse adalah: pemanfaatan kembali sampah jenis-jenis tertentu untuk mengurangi penimbunan maupun dampak pencemaran lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksudkan pembangunan rumah baru secara kolektif adalah pembangunan rumah dalam jumlah yang banyak pada satu lokasi baik oleh pemerintah maupun swasta (developer).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksudkan dengan memperkenalkan PHBS pada anak usia dini dan usia sekolah adalah upaya Pemerintah untuk memasyarakatkan dan membudayakan PHBS melalui sekolah-sekolah dalam rangka perubahan perilaku menuju perilaku hidup bersih dan sehat.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disingkat CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan baik swasta maupun pemerintah yang berada di dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Ende yang memiliki tanggungjawab yang sama untuk membiayai/menjamin ketersediaan sarana prasarana AMPL yang memadai.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 NOMOR 13